



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321021, Faks. (0276) 321172, e-mail: septa@boyolali.go.id
Website : www.boyolalikab.go.id

Boyolali, 8 Februari 2021
Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Boyolali
di-

BOYOLALI

SURAT EDARAN
NOMOR :060 100363/1.8/2021
TENTANG
PEMBATASAN KERJA PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran **Corona Virus Disease 2019** tanggal 5 februari 2021, perlu pengaturan pembatasan kerja perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap dilaksanakan sesuai hari kerja dan jam kerja yang berlaku sebagaimana biasanya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang lebih ketat;
2. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur pembatasan kerja perkantoran di lingkungan kerja masing-masing dengan mengurangi kegiatan yang menghadirkan/mengumpulkan banyak orang dan menerapkan sistem bekerja dari kantor (*work from office*) dan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang bekerja dari kantor (*work from office*) menggunakan jam kerja dan presensi sesuai ketentuan yang berlaku pada kondisi normal dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Pegawai yang bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) diutamakan yang memiliki jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan dari rumah/tempat tinggalnya dan :
 - 1) memiliki penyakit yang beresiko tinggi terkena **Covid-19**,
 - 2) Wanita hamil yang beresiko mengalami gangguan,
 - 3) Ibu menyusui bayi,

- 4) berdomisili di luar daerah Kabupaten Boyolali yang menjalankan kebijakan pembatasan kegiatan atau berstatus zona merah akibat **Covid-19** sehingga tidak dapat keluar masuk daerah tersebut;
 - 5) Pegawai yang berdomisili di daerah pemantauan zona risiko **Covid-19** dalam satu RT (Rukun Tetangga) terdapat kasus konfirmasi positif;
- c. Guna mengefektifkan penerapan bekerja dirumah/tempat tinggalnya bagi pegawai yang berdomisili di daerah pemantauan zona resiko **Covid-19** sebagaimana dimaksud huruf b angka 5), agar mengajukan *work from home* kepada kepala perangkat daerah dan mendapat tugas tambahan untuk ikut aktif membantu penanganan covid-19 wilayah RT.nya bersama tim jogo tonggo setempat.
- d. Pegawai yang bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) tidak melakukan presensi, namun wajib :
- 1) Mengaktifkan alat komunikasi (handphone) selama jam kerja untuk menjamin kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - 2) Melaporkan hasil pekerjaan berkala secara daring (*online*) kepada atasan secara berjenjang;
 - 3) Menjaga integritas dengan tetap berada di rumah atau tempat tinggalnya kecuali dalam keadaan mendesak dengan harus melapor kepada atasan langsung.
- e. Pegawai yang bekerja sebagai tenaga pengajar melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring(*online*) dan menyesuaikan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan penerapan pembatasan kerja perkantoran di lingkungan kerjanya tidak mengganggu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Penerapan pembatasan kerja perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali ini tidak mempengaruhi penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai atau tunjangan kinerja atau sejenisnya dan bagi pegawai yang bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) tidak akan dikenai sanksi ketidakhadiran sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai; dan

5. Penerapan pembatasan kerja perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali ini berlaku mulai sejak tanggal 9 sampai dengan 28 Februari 2021 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan selanjutnya agar dilaksanakan sebaik-baiknya.



a.n. BUPATI BOYOLALI
Sekretaris Daerah

Drs. MASRURI
Pembina Utama Madya
NIP : 19631012 199103 1 008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Boyolali;
 2. Arsip.
-